

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan, yang terdiri dari berbagai macam ras dan budaya, dari berbagai perbedaan ini menimbulkan perbedaan dari segi perilaku dan tata bahasa. Hal ini juga berpengaruh pada pola peristiwa-peristiwa hukum tertentu seperti bentuk perkawinan dan tata cara pelaksanaannya di masyarakat Togo Binongko (Wakatobi) mengenal istilah *potodennako*, atau Kawin Lari. Kawin lari/*potodennako* dalam perspektif hukum positif tidak dikenal namun dalam konsepsi perkawinan baik menurut hukum adat Togo Binongko maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki landasan yang sama yakni mengacu pada konsepsi hukum agama sebagaimana yang telah disebutkan didalam ketentuan pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Negara dapat memberikan legitimasi secara tertulis tentang kedudukan perkawinan yang telah dilaksanakan sedangkan dalam hukum adat Togo Binongko mengenal tentang kawin lari meskipun kedudukan kawin lari dalam suku kaumbada dan cia-cia dianggap sebagai hal yang biasa dan sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat. Akibat dari adanya kawin lari dalam masyarakat Togo Binongko (Wakatobi) Sulawesi Tenggara ini hanya pada hubungan antara anak dengan orang tuanya sang anak dianggap telah mengecewakan kedua orang tuanya, namun hal demikian ini tidak berlangsung lama berhubung masyarakat Togo Binongko masih memegang erat tali silaturrahi dan kekeluargaan.

Kata Kunci : Kawin Lari dan Akibat Hukumnya